

**THESIS**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SENGKETA MEDIS  
SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENYELIDIKAN (STUDI KASUS  
LP/B/93/III/2023/SPKT/POLDA RIAU)**



**M. ARDIANSYACH  
NIM 23.C2.0091**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

**THESIS**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SENGKETA MEDIS  
SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENYELIDIKAN (STUDI KASUS  
LP/B/93/III/2023/SPKT/POLDA RIAU)**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar M.H.Kes. (Magister Hukum Kesehatan)**



**M. ARDIANSYACH  
NIM 23.C2.0091**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis sebagai dasar penghentian penyelidikan, dengan studi kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/93/III/2023/SPKT/POLDA RIAU. Sengketa medis merupakan fenomena hukum yang timbul akibat dugaan kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang sering menimbulkan ketidakpuasan pasien maupun keluarganya. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sengketa medis di Indonesia serta bagaimana implementasinya dalam kasus yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil wawancara dengan para narasumber. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pengaturan normatif dan penerapannya dalam praktiknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, keadilan restoratif dalam sengketa medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 306 ayat (3) yang mengamanatkan penyelesaian perselisihan melalui mekanisme keadilan restoratif. Namun demikian, implementasinya masih berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, walaupun terdapat frasa bahwa sengketa medis harus diselesaikan melalui jalur alternatif di luar pengadilan dengan mediasi sebagaimana diatur dalam undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun memang secara normatif, frasa keadilan restoratif ini baru diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pada kasus yang diteliti, ditemukan adanya inkonsistensi pada penerapannya, khususnya karena penyelidikan dihentikan berdasarkan pada surat pernyataan perdamaian tanpa adanya pemenuhan hak-hak korban, sehingga menimbulkan persoalan formil dan substantif.

Peneliti menyarankan perlunya dibuat peraturan pelaksana khusus untuk menyelesaikan sengketa medis dengan pendekatan/mekanisme keadilan restoratif, tidak hanya didasarkan pada Perpol No. 8/2021 karena rentan terhadap inkonsistensi dalam penerapannya yang akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan keadilan. Bagi masyarakat perlu diberi sosialisasi dan edukasi terkait mekanisme keadilan restoratif sehingga tidak menjadi korban ketidakadilan. Bagi aparat penegak hukum diberikan pengetahuan yang cukup agar memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan tugasnya terkait penerapan mekanisme penyelesaian perkara atau sengketa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Sengketa Medis, Penghentian Penyelidikan, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

*The research examines the application of restorative justice in resolving medical dispute as the basis for terminating an investigation, with a case study of Police Report Number: LP/B/93/III/SPKT/POLDA RIAU. Medical dispute are a legal phenomenon arising from alleged negligence by medical professionals or health workers in providing services, which often results in dissatisfaction among patients and their families. The main issues addressed in this research are the legal framework governing the application of restorative justice in medical disputes in Indonesia and its implementation in the case study.*

*The research method employed is a empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were collected through a literature review of statutory regulations, legal scholarship, and interviews with relevant informants. The analysis was conducted qualitatively, focusing on normative regulations and their application in practice.*

*The findings indicate that normatively, restorative justice in medical disputes is regulated under Law Number 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 306 paragraph (3), which mandates the settlement of dispute through restorative justice mechanisms. However, its implementation still relies on the Regulation of the Chief of the Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Prior to the enactment of Law Number 17 of 2023, although there was a provision that medical disputes should be resolved through alternative out-of-court mechanisms, namely mediation as stipulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, the explicit phrase "restorative justice" was only formally integrated into Law Number 17 of 2023. In the examined case, inconsistencies were found in its application, particularly because the investigation was terminated based on a peace agreement without fulfilling the rights of the victim, thereby raising both formal and substantive legal issues.*

*The study recommends the establishment of specific implementing regulations to resolve medical disputes through restorative justice mechanisms, rather than relying solely on Police Regulation No. 8/2021, as such reliance risks inconsistency in application, which may lead to legal uncertainty and injustice. Public dissemination and education on restorative justice mechanisms are also necessary to prevent communities from becoming victims of injustice. For law enforcement officials should be provided with sufficient knowledge to ensure a common understanding in carrying out their duties concerning the application of restorative justice mechanisms in dispute resolution.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Medical Disputes, Termination of Investigation, Legal Protection.*